









**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP : 000.9.6.2/401/411.312/2025 Tanggal Pembuatan : 1 September 2025 Tanggal Revisi : 1 September 2025 Tanggal Efektif : 1 September 2025 Disahkan Oleh :	
Nama SOP	Pengumpulan Data Geospasial
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> <li>5. Surat Edaran Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Data dan Struktur dan Format Baku Metadata Spasial</li> <li>6. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib</li> <li>7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial</li> <li>8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pendidikan minimal D3</li> <li>2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan data dan informasi geospasial</li> <li>3. Bisa mengoperasikan komputer</li> </ol>
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Perencanaan Data dan Informasi Geospasial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer / printer / scanner</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. ATK</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, Mengakibatkan data geospasial yang dihasilkan tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak memenuhi standar	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan file cetak

## PROSEDUR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Unit Data	Surveyor	Koordinator Survei	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								
1	Menyusun rencana pengumpulan data				Kerangka Acuan Kerja	2 hari kerja	Dokumen Rencana pengumpulan data	
2	Menyusun instrumen pengumpulan data				Spesifikasi Produk Data, Kamus Data	2 hari kerja	Formulir Survei dan Instrumen Digital	Formulir survei, kamera digital, peta kerja, aplikasi GIS mobile, Smartphone GIS, GPS, dsb
3	Melakukan persiapan dan kalibrasi peralatan				Peralatan survei	1 hari kerja	Checklist Kesiapan Peralatan	
4	Melaksanakan briefing dan pembagian tugas				Jadwal dan Peta Kerja	1 hari kerja	Berita Acara Briefing	
5	Melaksanakan pengumpulan data geospasial di lapangan				GPS, Formulir, Kamera, Peta Kerja, dan alat survei lainnya	5 - 20 hari kerja (menyesuaikan)	Data Lapangan (data spasial dan atribut), Dokumentasi Lapangan	Data spasial (koordinat, batas objek, jalur/polygon, elevasi, foto geotagging, dsb), Data atribut (nama objek, alamat, kondisi objek, dsb)
6	Melakukan pemeriksaan hasil survei lapangan				Data Lapangan	2 hari kerja	Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	Dilakukan sebelum data diproses lebih lanjut pada pengolahan
				